



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN METRO BANGGA BELI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai produsen produk lokal daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu membuat suatu peraturan terkait gerakan untuk memajukan produk unggulan lokal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Metro Bangga Beli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN METRO BANGGA BELI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Metro.

5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berkantor di wilayah Kota Metro.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Kota Metro.
7. Badan usaha lainnya adalah sebuah perkumpulan orang dan atau modal usaha yang bersatu untuk melakukan usaha, mencari keuntungan atau laba.
8. Gerakan Metro Bangga Beli yang selanjutnya disebut Gerakan MB2 adalah gerakan masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk lokal daerah Kota Metro diwujudkan melalui tindakan mencintai produk lokal daerah Kota Metro dengan mendukung, membeli dan menggunakan, serta menjaga dan meningkatkan kualitas produk lokal Daerah Kota Metro.
9. Bangga Produk Lokal Daerah Kota Metro adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Lokal Kota Metro.
10. Beli Produk Lokal Daerah Kota Metro adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Metro yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Lokal Kota Metro.
11. Produk Lokal Daerah adalah produk Kota Metro berupa barang dan jasa dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari Kota Metro dan/atau dapat memberikan nilai tambah terhadap barang/jasa yang dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Metro.
12. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kota Metro.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Mikro adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
17. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
19. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, *Departement Store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal daerah bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - b. Memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;
 - c. Memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk bangga produk lokal daerah dan beli produk lokal daerah;
 - d. Mempromosikan produk lokal daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
 - b. Mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;

- c. Memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pemasaran Produk Lokal Daerah;
- b. Penggunaan Produk Lokal Daerah;
- c. Kemitraan.

BAB II

PEMASARAN PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 4

Pemasaran produk lokal daerah menggunakan identitas Gerakan MB2.

Pasal 5

- (1) Pemasaran produk lokal daerah dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan OPD, instansi vertikal, BUMN, Badan Usaha Lainnya, koperasi, toko modern, rumah makan, hotel, restoran/cafe, sekolah, tempat wisata, toko oleh-oleh dan dunia usaha;
 - b. Pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, *online*, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis.
- (2) Pemasaran berbagai jenis produk lokal daerah dilakukan oleh pelaku usaha perorangan dan atau kelompok atas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di Kota Metro difasilitasi Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 6

Penggunaan produk lokal daerah diatur sebagai berikut :

- a. Setiap ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kota Metro, Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan Perusahaan Swasta, Pimpinan dan Karyawan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dan semua sekolah jenjang pendidikan Negeri/Swasta menggunakan pakaian kerja Produk Lokal Daerah berbahan baku wastra (batik ciprat, batik ringkle, batik tulis, batik sembagi, kain sibori dan *ecoprint*) khas Kota Metro minimal 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;
- b. Setiap pegawai/karyawan di lingkungan Kantor OPD, Instansi Vertikal, BUMN, Badan Usaha Lainnya agar berbelanja produk lokal daerah pada tempat/space yang menyediakan penjualan produk lokal daerah yang ada di Kota Metro;
- c. Setiap OPD, Instansi Vertikal BUMN dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop* dan pertemuan lainnya menyajikan makanan dan minuman Produk lokal Daerah;

7

- d. Setiap OPD, Instansi Vertikal, BUMN dan Karyawan Perusahaan Swasta memaksimalkan pemanfaatan produk meubelair dan perlengkapan kantor lainnya dari hasil kerajinan produk Lokal Daerah;
- e. Kepada tamu negara dan tamu pemerintah daerah yang berkunjung diberikan cinderamata dan/atau souvenir hasil Produk Lokal Daerah.

Pasal 7

- (1) Kantor OPD, Instansi Vertikal, BUMN, Badan Usaha lainnya, rumah makan, hotel, cafe menyediakan tempat pajangan/*display* pemasaran hasil produk lokal Daerah.
- (2) Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha UMKM dengan pihak lain yang mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan dibidang permodalan, produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, peraturan yang berkaitan dengan produk unggulan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 15 - 11 - 2022

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Kota Metro
Pada tanggal 15 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR ...²⁴